

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR : 7.a/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ROTE NDAO**

ABSTRAK	: bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, perlu dibangun prosedur dan system kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional sesuai dengan pasal 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao wajib bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.
<b>DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO INI</b>	

adalah :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak Tetap (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**DALAM KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ROTE NDAO INI DIATUR  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**

Catatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor :7.a/BA/KPU-Kab.RN/I/2021 tanggal 7 Januari 2021, tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.</li> <li>- Lampiran</li> </ul>
---------	---	--

